



PUTUSAN

Nomor: 122/G/2022/PTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. Nama : **ADOLFINA PATIALLO.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga dan Aparat Desa /
Lembang Limbong
Alamat : Kampung Leppan Desa Limbong,
Kecamatan Rembon.

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT I.

2. Nama : **WIDIAWATI MANGALIK.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : IRT dan Aparat Desa/Lembang Limbong
Alamat : Kampung Leppan Desa Limbong,
Kecamatan Rembon.

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT II.

3. Nama : **YOHANIS UA',**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Aparat Desa / Lembang Limbong
Alamat : Kampung Ranteayun, Desa Limbong,
Kecamatan Rembon

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT III.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Agustus 2022. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang akan disebutkan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Pencabutan No. 122/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah ini, maka dengan ini memberikan kuasa dan olehnya itu diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. **FRANS LADING, S.H., M.H.**
2. **ANDAR ERA GUPALA SIAHAAN, S.T., S.H.-**
3. **SABIKUL AWAL, S.H.**
4. **FAISAL, S.H.**
5. **ASRIANDY, S.H**
6. **GIDEON BANGA, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor advokat FRANS LADING & REKAN , yang berkantor / berkedudukan di Apartemen East Park Buaran, Tower AA Lantai 10 Nomor. 01. Jl.KRT Radjiman Widyodiningrat, Jatinegara, Cakung Jakarta Timur, email **Frans225@yahoo.co.id**, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

KEPALA DESA/LEMBANG LIMBONG, yang berkedudukan di Jln Poros Kokkang Batusura, RT Pasang Kampung Tanete, Lembang Limbong, Kecamatan Rembon, Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 122/PEN-DIS/2022/PTUN.MKS, tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 122/PEN-MH/2022/PTUN.MKS, tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Surat Nomor : 122/PEN-PPJS/2022/PTUN.MKS, tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Pencabutan No. 122/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sita Pengganti ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 122/PEN-PP/2022/PTUN.MKS, tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 122/G/2022/PTUN.MKS, tertanggal 13 Desember 2022 yang diajukan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 122/PEN-HS/2022/PTUN.MKS, tanggal 28 Desember 2022 tentang Hari Persidangan Pertama ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 122/PEN-MH/2022/PTUN.MKS, tanggal 4 Januari 2023 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara dengan Acara Biasa ; -----

-----TENTANG DUDUK PERMOHONAN:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor: 122/G/2022/PTUN.MKS;-

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana Surat gugatan Para Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa / Lembang Nomor: 14 Tahun 2022 Tentang PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA/LEMBANG LIMBONG, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, Tertanggal 01 Juni 2022 ; -

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya, pada pokoknya memohon pembatalan objek sengketa *a quo* karena penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selengkapnyanya sebagaimana selengkapnyanya telah diuraikan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Pencabutan No. 122/G/2022/PTUN.MKS



didalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui pemeriksaan persiapan, tanggal 21 Desember 2022 telah menerima surat tertanggal 13 Desember 2022 yang disampaikan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut Gugatan Nomor: 122/G/2022/PTUN.MKS dengan alasan adanya perbaikan pada substansi gugatan; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor: 122/G/2022/PTUN.MKS, masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 122/G/2022/PTUN.MKS, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*-----
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan atas gugatan Para Penggugat pihak Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Pencabutan No. 122/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut menurut hukum layak untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor. 122/G/2022/PTUN.MKS, dari Buku Register Induk Perkara, serta membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 122/G/2022/PTUN.MKS dari register induk perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 337.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh kami **H. BAMBANG WICAKSONO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, S.H.,M.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUNARTI SAKKA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Pencabutan No. 122/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

(ANDI JAYADI NUR, S.H.,M.H.)

(H. BAMBANG WICAKSONO, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

(ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

(SUNARTI SAKKA, S.H.)

Rincian Biaya Perkara :

1. Panggilan	: -----	Rp. 117.000,-
2. Daftar Perkara	: -----	Rp. 30.000,-
3. ATK	: -----	Rp. 150.000,-
4. Materai	: -----	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: -----	Rp. 10.000,-
6. PNBP	: -----	Rp. 20.000,-
Jumlah	: -----	Rp. 337.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Pencabutan No. 122/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)